

## PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang - Alang Lebar PALEMBANG

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 421.9/

/ SK / DISDIK / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK

"IT ALAM TELAGA 2 "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca

Surat Permohonan dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak IT ALAM TELAGA 2

Nomor: 001 /YATBP /TK/ VII/2018, Tanggal 01 Juli 2018

Menimbang

: a. Bahwa Taman Kanak-Kanak IT ALAM TELAGA 2 yang didirikan dan diselenggarakan

tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi

izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;

3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 2 Tahun 2001;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 /U /2002 tentang Pedoman

Pendirian Sekolah;

5. Keputusan Walikota Palembang Nomor: 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan

Minimal Persekolahan;

6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor: 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

Memperhatikan:

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi izin kepada:

1. Nama Lembaga

: "TK IT ALAM TELAGA 2 "

2. Alamat

: Jalan Sukatani RT 17 Kelurahan Sukamaju

Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan

3. Nama Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEDUA

Surat Keputusan ini berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA

Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan

Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

KEEMPAT

: Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, maka

keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA

: Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk

mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI

DINAS PENDIDIKAN

: PALEMBANG

: 15 Juli 2018

989031003

## Tembusan:

- 1. Walikota Palembang:
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;